



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Jun
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RPH Link. 9 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maswito Baskoro Alias Beby
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /7 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Young Panah Hijau Link. 5 Kelurahan Deli Kecamatan Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IDHAM ABDI, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Abdi & Associates Law Office berkantor di Jln. Brigjend Katamso Gg. Kenanga No. 1 Lantai 2 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal .... ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN

Mdn tanggal 4 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 7

September 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUN dan Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika** melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI alias JUN dan Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY dengan Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram.
4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan pidana yang seringannya dari Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa JUNAIDI alias IJUN dan Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Rutan Labuhan Deli Kamar Sel B-III-4 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan pemufakatan jahat dan tanpa hak memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi IMAN SAAD, Saksi MANAEK PANDAPOTAN MALAU dan Saksi YUDHI HERLAMBANG melakukan rajia dan pemeriksaan didalam kamar sel B-III-4 ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ditangan Terdakwa JUNAIDI alias IJUN, atas dasar temuan tersebut selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias IJUN dibawa keruang Kepala Pengamanan Rutan (KPR) untuk di interogasi, pada saat tersebut Terdakwa JUNAIDI alias IJUN mengakui barang tersebut diperolehnya dari Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY, selanjutnya saksi-saksi menjemput Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY dari kamar selnya dan setelah dilakukan interogasi diketahui sabu-sabu tersebut berasal dari temannya Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY yang bernama YUSUF;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Labuhan untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4966/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 diketahui bahwa barang bukti positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Pegadaian Nomor : 94/POL-10009/2017 tanggal 22 April 2017 diketahui bahwa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MANAEK PANDAPOTAN MALAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang narapidana Rutan Labuhan Deli yang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi adalah Staf keamanan Rutan Labuhan Deli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB dikamar Sel B-III-4 Rutan labuhan Deli Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama IMAN SAAD dan MANAEK PANDAPOTAN MALAU;
- Bahwa barang yang saksi dan rekan saksi temukan di kamar sel para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu yang diamankan dari Tangan Terdakwa JUNAIDI Als JUN;
- Bahwa kronologisnya kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saksi dan beberapa orang Staf keamanan Rutan labuhan Deli melakukan Razia dan pemeriksaan didalam kamar sel B-III-4, dan ternyata ditemukan barang berupa Narkotika 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk Kristal diduga shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa JUNAIDI Als Jun yang diperolehnya dari Terdakwa MASWITO BASKORO Als BEBY, yang dimana Terdakwa MASWITO BASKORO Als BEBY memperolehnya dari pengunjung yang menjenguk dirinya bernama YUSUF;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YUDHI HERLAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang narapidana Rutan Labuhan Deli yang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi adalah Staf keamanan Rutan Labuhan Deli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB dikamar Sel B-III-4 Rutan labuhan Deli Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama IMAN SAAD dan YUDHI HERLAMBANG;
- Bahwa barang yang saksi dan rekan saksi temukan di kamar sel para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu yang diamankan dari Tangan Terdakwa JUNAIDI Als JUN;
- Bahwa kronlogisnya kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saksi dan beberapa orang Staf keamanan Rutan labuhan Deli melakukan Razia dan pemeriksaan didalam kamar sel B-III-4, dan ternyata ditemukan barang berupa Narkotika 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk Kristal diduga shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa JUNAIDI Als Jun yang diperolehnya dari Terdakwa MASWITO BASKORO Als BEBY, yang dimana Terdakwa MASWITO BASKORO Als BEBY memperolehnya dari pengunjung yang menjenguk dirinya bernama YUSUF;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Narapidana di Rutan Labuhan Deli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan Rutan labuhan Deli pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib di dalam kamar sel terdakwa bersama dengan Terdakwa MASWITO BASKORO Als BEBY;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas keamaan Rutan Labuhan Deli menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil sabu-sabu seberat 0,36 gram dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa JUNAIDI ALS JUN bercerita kepada Terdakwa Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUN bosan dan jenuh dan ingin menghisap narkotika jenis sabu-sabu namun tidak memiliki uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari YUSUF hendak datang berkunjung dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada YUSUF agar membawakan sabu-sabu, kemudian pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui YUSUF didalam Lapas tempat penerimaan tamu dan Terdakwa simpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa, dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa JUNAIDI ALS JUN

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa MASWITO BASKORO Als BEBY yang diperoleh dari temannya yang bernama Yusuf;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar.

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Narapidana di Rutan Labuhan Deli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan Rutan labuhan Deli pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib di dalam kamar sel terdakwa bersama dengan Terdakwa JUNAIDI ALS JUN;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh petugas keamanan Rutan Labuhan Deli dari tangan Terdakwa JUNAIDI ALS JUN seberat 0,36 gram;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUN mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Yusuf yang berkunjung menemui Terdakwa di Rutan Labuhan Deli;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menerima Narkotika Jenis sabu-sabu dari Yusuf;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa JUNAIDI ALS JUN bercerita kepada Terdakwa Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUN bosan dan jenuh dan ingin menghisap narkotika jenis sabu-sabu namun tidak memiliki uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari YUSUF hendak datang berkunjung dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada YUSUF agar membawakan sabu-sabu, kemudian pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui YUSUF didalam Lapas tempat penerimaan tamu dan Terdakwa simpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa, dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa JUNAIDI ALS JUN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa JUNAIDI ALS JUN;

Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan Rutan Labuhan Deli pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira Pukul 07.00 WIB karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Petugas Keamanan Rutan Labuhan Deli mendapatkan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dari Tangan Terdakwa JUNAIDI ALS JUN;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUN mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa MASWITO BASKORO ALS BEBY;
- Bahwa Terdakwa MASWITO BASKORO ALS BEBY mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya bernama YUSUF yang datang untuk menjenguknya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUN mengaku narkotika jenis sabu tersebut untuk dikosumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa I JUNAIDI ALS JUN dan Terdakwa II MASWITO BASKORO ALIAS BEBY yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Para Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Pemufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah dimaa terjadi kesepakatan diantara dua orang atau beberapa orang untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan Keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi IMAN SAAD, Saksi MANAEK PANDAPOTAN MALAU dan Saksi YUDHI HERLAMBANG melakukan rajia dan pemeriksaan didalam kamar sel B-III-4 ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ditangan Terdakwa JUNAIDI alias IJUN, atas dasar temuan tersebut selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias IJUN dibawa keruang Kepala Pengamanan Rutan (KPR) untuk di introgasi, pada saat tersebut Terdakwa JUNAIDI alias IJUN mengakui barang tersebut diperolehnya dari Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY, selanjutnya saksi-saksi menjemput Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY dari kamar selnya dan setelah dilakukan introgasi diketahui sabu-sabu tersebut berasal dari temannya Terdakwa MASWITO BASKORO alias BEBY yang bernama YUSUF;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4966/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 diketahui bahwa barang bukti positif Metamfetamina;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Pegadaian Nomor : 94/POL-10009/2017 tanggal 22 April 2017 diketahui bahwa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan dan unsur-unsur Pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat agar kepada Para Terdakwa dihukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringannya diapresiasi dengan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta baik yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain maka tidak ada masa pengurangan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
- Bahwa para Terdakwa merupakan Narapidana yang sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi Als Jun dan Terdakwa II Maswito Baskoro Als Beby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan Permufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2455/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu dengan berat kotor 0,36 gram;  
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SENIN tanggal 16 JULI 2018 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.H.um, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUMINTA GURNING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Akbar Pramadhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Penasehat Hukum dan para

Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Saidin Bagariang, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

RUMINTA GURNING, SH.